

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam melakukan suatu proses pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan Pengajuan Pembiayaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mitra yang akan melakukan suatu pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan suatu pembiayaan harus sudah terdaftar menjadi anggota resmi BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan anggota sudah memiliki tabungan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mitra yang akan melakukan suatu pembiayaan wajib memenuhi persyaratan dengan membawa dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
- c. Mitra wajib menyerahkan *fotocopy* BPKB dan STNK (masih berlaku) yang dijadikan sebagai jaminan syarat pembiayaan.
- d. Mitra yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* harus memiliki suatu jenis usaha yang tidak menyimpang dengan Syariah Islam dan usahanya halal.
- e. Mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharabah* dengan benar dan terpercaya. Identitas mitra pemohon pembiayaan *mudharabah* nantinya akan dilihat dan disurvei terlebih dahulu sebelum permohonan pengajuan pembiayaan *mudharabah* disetujui oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Melakukan Survei Pembiayaan

Setelah pengajuan pembiayaan *mudharabah* telah diterima pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selanjutnya pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan survei dengan mendatangi tempat usaha yang dijalankan mitra dan melakukan pengecekan tempat mitra menjalankan usahanya serta bagaimana kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh mitra. Proses survei yang dilakukan bertujuan untuk meninjau data pemohon pembiayaan, rencana pengajuan, bidang usaha yang dijalankan oleh mitra, analisis keuangan dan karakter calon mitra yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan yang tergolong pembiayaan kecil hanya akan dilakukan satu kali survei oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan pembiayaan dalam jumlah besar akan dilakukan dua kali proses survei yang meliputi proses pra survei. Proses pra survei yang dilakukan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meliputi bagaimanakah usaha yang sedang dijalankan sudah sesuai dengan formulir pengajuan pembiayaan, usaha yang sedang dijalankan apakah memang benar usaha milik pengaju pembiayaan, besaran jumlah nominal yang diajukan apakah sesuai dengan kapasitas usaha yang dijalankan, surat-surat yang dijadikan sebagai jaminan apakah sah milik pengaju pembiayaan, dan menyertakan foto usaha yang sedang dijalankan.

3. Melakukan Analisis Data Survei

Setelah survei yang dilakukan selesai dan data-data yang dibutuhkan sudah lengkap semuanya, maka selanjutnya menganalisis hasil survei untuk menilai apakah pembiayaan sudah memiliki kelayakan ataupun belum. Menganalisis hasil survei pengajuan pembiayaan *mudharabah* meliputi data sebagai berikut:

- a. *Character* merupakan kepribadian mitra yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah memiliki sifat yang amanah dalam menjalankan usahanya.

- b. *Capital* merupakan besarnya porsi modal yang dimiliki mitra dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*.
- c. *Capacity* merupakan kemampuan mitra dalam pengembalian pembiayaan.
- d. *Condition* merupakan kondisi usaha yang dijalankan sudah layak dalam melakukan pembiayaan.
- e. *Syariah* merupakan usaha yang dijalankan oleh mitra apakah sudah sesuai dengan Syariah Islam.

4. Komite Pengajuan

Hasil laporan survei yang telah dilakukan akan dianalisis oleh komite dari pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menentukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* disetujui ataupun ditolak. Dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh Manajer Marketing, dan Manajer Administrasi.

Dalam tugasnya Manager Marketing mengecek hasil analisis survei pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyetujui pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan oleh mitra. Sedangkan tugas dari Manajer Administrasi adalah menganalisis dan mengecek surat-surat yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan apakah jaminan tersebut masih layak dan legal secara hukum. Setelah Manajer Marketing dan Manajer Administrasi menyetujui permohonan kemudian pembiayaan tersebut bisa direalisasikan.

5. Informasi Terkait Keputusan Realisasi

Pembiayaan yang telah mendapat persetujuan dari komite, pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemudian akan menginfokan pembiayaan yang sudah disetujui kepada mitra pemohon pembiayaan *mudharabah*. Mitra akan mendapat Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan dari pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah ditinjau dari hasil analisis survei yang telah dilakukan. Setelah Mitra menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan maka akan dilakukan input data dan pencetakan akad.

6. Melakukan Input dan Pencetakan Akad

Mitra sudah menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan, dokumen pembiayaan akan dilakukan proses input data, pencetakan akad serta jadwal pencairan pembiayaan. Proses memasukan data dan pencetakan akad perjanjian dilakukan oleh bagian Administrasi pembiayaan. Data pengajuan pembiayaan akan dimasukkan sebagai dokumen di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tujuannya dijadikan sebagai bukti pembiayaan.

7. Melakukan Akad dan Pencairan

Pembiayaan yang sudah terealisasi kemudian mitra datang ke kantor BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk melakukan akad perjanjian dengan pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah akad perjanjian sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pemilik modal dengan pemohon pembiayaan sebagai pengelola modal dimana keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam proses akad yang dilakukan *ijab qobul* antara BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku pemilik modal dengan pengelola modal usaha. Pernyataan *ijab qabul* dapat diartikan sebagai terjadinya kesepakatan atas pembiayaan yang sudah terealisasikan. Peraturan-peraturan dan kesepakatan akad perjanjian harus dipenuhi dan dijalankan oleh masing-masing pihak dan akan menjadi tanggung jawab pihak yang telah melakukan akad hingga terealisasinya pembiayaan.

Proses dalam pencairan pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh Administrasi Pembiayaan dengan pemohon pembiayaan. Proses pencairan pembiayaan dana modal usaha diserahkan kepada mitra pemohon pembiayaan yang sebagai pengelola modal usaha dimana dana digunakan sebagai modal usaha yang akan menciptakan hasil perolehan

pendapatan yang dapat digunakan sebagai kewajiban pengembalian pokok pinjaman dan hasil perolehan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada saat akad terjadi.

8. Proses Pengarsipan Akad dan Dokumen

Setelah terealisainya akad perjanjian maka akad perjanjian dan dokumen pembiayaan akan diarsipkan. Pengarsipan dokumen-dokumen pembiayaan meliputi identitas pemohon pengajuan pembiayaan, laporan hasil survei yang telah dilakukan, Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan dan akad pembiayaan. Pengarsipan dokumen bertujuan agar menyediakan bukti-bukti dokumen pembiayaan yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat mempermudah proses survei pembiayaan baru yang akan datang.

9. Pemeliharaan dan Pengembalian Dana

Pemeliharaan usaha-usaha milik mitra yang sudah melakukan pembiayaan dilakukan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bertujuan untuk mempererat hubungan baik dengan setiap mitra dalam menangani semua fasilitas produk layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta agar terjaga silaturahmi yang baik dan menjaga loyalitas mitra tersebut, Dalam proses pembiayaan *mudharabah* pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menanggung kerugian apabila memang kerugian usaha terjadi karena resiko usaha itu sendiri. Apabila terjadinya kerugian usaha tersebut disebabkan oleh kelalaian si pengelola usaha dan tidak amanahnya si pengelola usaha dalam menjalankan usahanya maka kerugian yang diperoleh sepenuhnya akan dibebankan kepada si pengelola usaha. Proses pengembalian dapat dilakukan setiap bulan tanggal jatuh tempo pembiayaan yang sudah disepakati diawal akad perjanjian pembiayaan. Dalam proses pembayaran *mudharabah* beserta bagi hasil antara pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mitra yang melakukan pembiayaan dapat dilakukan di kantor BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Ilustrasi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada tanggal 1 Maret 2018 Bapak Dika telah bersepakat untuk menandatangani pembiayaan *mudharabah* dengan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dana pembiayaan sebesar Rp 20.000.000 yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mebel yang dimiliki oleh Bapak Dika. Pembiayaan *mudharabah* akan berlangsung selama 10 bulan sesuai kesepakatan yang telah disepakati, kemudian dana baru bisa diserahkan pada tanggal 1 April 2018, pengembalian dana *mudharabah* dilakukan pada saat akad telah berakhir. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati antara BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Bapak Dika sebesar 25% : 75%. Biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Bapak Dika pada saat penyerahan pembiayaan *mudharabah* meliputi biaya *materai* sebesar Rp 7.000, simpanan pokok Rp 10.000 per bulan.

Biaya yang dibayarkan oleh Bapak Dika:

Biaya <i>materai</i>	= Rp 7.000
Simpanan pokok 10 x Rp 10.000	= Rp 100.000
Total	= Rp 107.000 +

Tabel 4.1.
Ilustrasi Angsuran Bagi Hasil BMT UMY

Plafond pembiayaan : Rp 20.000.000
 Jangka waktu : 10 Bulan
Proyeksi laba usaha/bulan : Rp 2.000.000

Bulan	Realisasi Laba	Nisbah		Angsuran		
		BMT 25%	Mitra 75%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
1	1.500.000	375.000	1.125.000	2.000.000	375.000	2.375.000
2	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	2.500.000
3	1.000.000	250.000	750.000	2.000.000	250.000	2.250.000
4	1.500.000	375.000	1.125.000	2.000.000	375.000	2.375.000
5	1.000.000	250.000	750.000	2.000.000	250.000	2.250.000
6	900.000	225.000	675.000	2.000.000	225.000	2.225.000
7	1.000.000	250.000	750.000	2.000.000	250.000	2.250.000
8	1.500.000	375.000	1.125.000	2.000.000	375.000	2.375.000
9	900.000	225.000	675.000	2.000.000	225.000	2.225.000
10	1.000.000	250.000	750.000	2.000.000	250.000	2.250.000
Total	12.300.000	3.075.000	9.225.000	20.000.000	3.075.000	23.075.000

Perhitungan *nisbah*:

- Pembiayaan BMT UMY = Rp 20.000.000
- Jangka waktu = 10 Bulan
- Angsuran pokok = $\text{Pembiayaan} : \text{Jangka waktu}$
 $= \text{Rp } 20.000.000 : 10$
= Rp 2.000.000
- Angsuran bagi hasil = $\text{Realisasi laba} \times \text{Nisbah}$
 $= \text{Rp } 1.500.000 \times 25\%$
= Rp 375.000

Jumlah yang harus dibayarkan oleh Bapak Dika pada bulan 1

- *Aktual return bank* = $\text{Nisbah} + \text{Aktual return bisnis}$
 $= \text{Rp } 375.000 + \text{Rp } 2.000.000$
= Rp 2.375.000
- *Nisbah Bapak Dika* = $\text{Realisasi laba} \times \text{Nisbah}$
 $= \text{Rp } 1.500.000 \times 75\%$
= Rp 1.125.000

C. **Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* BMT Al Ikhlas**

Dalam melakukan suatu proses pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Ikhlas terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mitra yang akan melakukan pembiayaan datang ke kantor BMT Al Ikhlas untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*.
2. Mitra yang mengajukan pembiayaan mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang telah disediakan oleh pihak BMT Al Ikhlas.
3. Mitra melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu Keluarga) yang dijadikan syarat untuk mengajukan pembiayaan.
4. Proses wawancara dilakukan BMT Al Ikhlas dengan tujuan untuk penggalan data terkait besarnya modal pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang akan dicairkan. Data yang sudah diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, perhitungan bagi hasil usaha dan lamanya jangka waktu proses pembiayaan yang akan dilakukan.
5. Pengajuan pembiayaan kemudian akan dibahas oleh manajemen BMT Al Ikhlas untuk diproses dan dilakukan proses analisis berdasarkan prinsip 5C yaitu:
 - a. *Character* merupakan penilaian atau kejujuran mitra agar dikemudian hari tidak akan menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.
 - b. *Capacity* merupakan kemampuan mitra untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usaha yang dijalankannya.
 - c. *Capital* merupakan modal usaha yang disediakan oleh BMT Al Ikhlas dianggap sebagai modal tambahan karena sebelum melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, usaha mitra sudah berjalan.

- d. *Collateral* merupakan jaminan yang digunakan mitra mudah dicairkan.
 - e. *Condition of economy* merupakan prospek usaha yang sedang dijalankan oleh mitra.
6. Melakukan proses survei yang dilakukan oleh pihak BMT Al Ikhlas bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan membandingkan data yang diperoleh pada saat wawancara apakah sudah sesuai dengan hasil survei.
 7. Pengambilan hasil keputusan persetujuan pembiayaan dilakukan oleh manajemen terkait dengan pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak BMT Al Ikhlas.
 8. Jika pembiayaan telah disetujui maka akan dilakukan akad perjanjian, pencairan modal usaha yang sudah disepakati bersama dan besaran pembagian bagi hasil keuntungan usaha.

D. Ilustrasi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* BMT Al Ikhlas

Pada tanggal 1 Maret 2018 Bapak Dika telah bersepakat untuk menandatangani pembiayaan *mudharabah* dengan BMT Al Ikhlas. Dana pembiayaan sebesar Rp 12.000.000 yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mebel yang dimiliki oleh Bapak Dika. Pembiayaan *mudharabah* akan berlangsung selama 10 bulan sesuai kesepakatan yang telah disepakati, kemudian dana baru bisa diserahkan pada tanggal 1 April 2018, pengembalian dana *mudharabah* dilakukan pada saat akad telah berakhir. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati antara BMT Al Ikhlas dan Bapak Dika sebesar 30% : 70%. Biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Bapak Dika pada saat penyerahan pembiayaan *mudharabah* meliputi biaya *materai* sebesar Rp 7.000, simpanan pokok Rp 10.000 per bulan.

Biaya yang dibayarkan oleh Bapak Dika:

Biaya <i>materai</i>	= Rp 7.000
Simpanan pokok 10 x Rp 10.000	= Rp 100.000
Total	= Rp 107.000 +

Tabel 4.2.
Ilustrasi Angsuran Bagi Hasil BMT Al Ikhlas

Plafond pembiayaan : Rp 12.000.000
 Jangka waktu : 10 Bulan
Proyeksi laba usaha/bulan : Rp 1.200.000

Bulan	Realisasi Laba	Nisbah		Angsuran		
		BMT 30%	Mitra 70%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
1	600.000	180.000	420.000	1.200.000	180.000	1.380.000
2	800.000	240.000	560.000	1.200.000	240.000	1.440.000
3	600.000	180.000	420.000	1.200.000	180.000	1.380.000
4	500.000	150.000	350.000	1.200.000	150.000	1.350.000
5	400.000	120.000	280.000	1.200.000	120.000	1.320.000
6	900.000	270.000	630.000	1.200.000	270.000	1.470.000
7	800.000	240.000	560.000	1.200.000	240.000	1.440.000
8	800.000	240.000	560.000	1.200.000	240.000	1.440.000
9	900.000	270.000	630.000	1.200.000	270.000	1.470.000
10	600.000	180.000	420.000	1.200.000	180.000	1.380.000
Total	6.900.000	2.070.000	4.830.000	12.000.000	2.070.000	14.070.000

Perhitungan *nisbah*:

- Pembiayaan BMT Al Ikhlas = Rp 12.000.000
- Jangka waktu = 10 Bulan
- Angsuran pokok = $\text{Pembiayaan} : \text{Jangka waktu}$
 $= \text{Rp } 12.000.000 : 10$
 $= \text{Rp } \mathbf{1.200.000}$
- Angsuran bagi hasil = $\text{Realisasi laba} \times \text{Nisbah}$
 $= \text{Rp } 600.000 \times 30\%$
 $= \text{Rp } \mathbf{180.000}$

Jumlah yang harus dibayarkan oleh Bapak Dika pada bulan 1

- *Aktual return bank* = $\text{Nisbah} + \text{Aktual return bisnis}$
 $= \text{Rp } 180.000 + \text{Rp } 1.200.000$
 $= \text{Rp } \mathbf{1.380.000}$
- *Nisbah Bapak Dika* = $\text{Realisasi laba} \times \text{Nisbah}$
 $= \text{Rp } 600.000 \times 70\%$
 $= \text{Rp } \mathbf{420.000}$

E. Perbandingan Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Ditinjau Berdasarkan PSAK No. 105

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas. Berikut ini tabel perbandingan pembiayaan *mudharabah* BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas ditinjau berdasarkan PSAK No. 105:

Tabel 4.3.
Pembiayaan *Mudharabah* ditinjau PSAK No.105

PSAK No. 105	BMT UMY	BMT Al Ikhlas
(Investasi) Pembiayaan <i>mudharabah</i> dimulai setelah modal diterima oleh si pengelola modal.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap telah berjalan setelah diterima oleh pengelola modal. (sesuai PSAK No. 105)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap sudah berjalan setelah dana diterima oleh pengelola dana. (sesuai PSAK No. 105)
Dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diakui	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan BMT Al Ikhlas akan diakui sebagai pembiayaan bukan sebagai investasi. (sesuai PSAK No. 105)

kepada si pengelola dana.	sebagai pembiayaan bukan sebagai investasi. (sesuai PSAK No. 105)	
---------------------------	---	--

PSAK No. 105	BMT UMY	BMT Al Ikhlas
(Kerugian) Nilai investasi <i>mudharabah</i> mengalami penurunan disebabkan oleh faktor lain yang bukan kelalaian si pengelola dana, maka penurunan nilai investasi tersebut akan diakui sebagai kerugian.	Penurunan nilai pembiayaan <i>mudharabah</i> yang bukan disebabkan karena kelalaian dari mitra maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. (sesuai PSAK No. 105)	BMT Al Ikhlas tidak mengungkapkan.
Kerugian investasi <i>mudharabah</i> terjadi pada saat dimulainya usaha dan bukan karena kelalaian si pengelola modal, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> yang bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola modal, maka kerugian tersebut akan dihitung pada saat bagi hasil. (sesuai PSAK No. 105)	BMT Al Ikhlas tidak mengungkapkan.

<p>Pembiayaan yang diberikan dalam aset non-kas mengalami penurunan nilai dalam kegiatan usaha, maka kerugian akan mengurangi jumlah investasi dan tetap diperhitungkan dalam pembagian bagi hasil.</p>	<p>BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak memberikan pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non-kas. (belum sesuai PSAK No. 105)</p>	<p>BMT Al Ikhlas tidak menyediakan pembiayaan dalam bentuk aset non-kas. (belum sesuai PSAK No. 105)</p>
---	--	---

PSAK No. 105	BMT UMY	BMT Al Ikhlas
<p>(Kerugian) Kelalaian si pengelola modal antara lain: persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim atau telah ditentukan dalam proses akad, hasil keputusan dari institusi berwenang.</p>	<p>Kesalahan mitra sebagai si pengelola modal ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera didalam akad. (sesuai PSAK No. 105)</p>	<p>Persyaratan yang tidak dapat terpenuhi akan dianggap sebagai kelalaian pengelola modal. (sesuai PSAK No. 105)</p>
<p>Bila kerugian tersebut terjadi sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir akan diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan</p>	<p>Bila kerugian yang terjadi sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir akan diakui sebagai kerugian, namun</p>	<p>BMT Al Ikhlas tidak mengungkapkan.</p>

<p>kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	<p>ditinjau terlebih dahulu penyebab terjadinya kerugian usaha yang dikelola. (sesuai PSAK No. 105)</p>	
--	--	--

PSAK No. 105	BMT UMY	BMT Al Ikhlas
<p>(Kerugian) Investasi <i>mudharabah</i> yang telah melewati satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai <i>nisbah</i> yang telah disepakati.</p>	<p>Bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> dilakukan dengan membayar angsuran pokok sesuai dengan periode dan <i>nisbah</i> yang telah disepakati bersama. (sesuai PSAK No. 105)</p>	<p>BMT Al Ikhlas tidak mengungkapkan.</p>
<p>(Keuntungan) Perhitungan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari si pengelola modal.</p>	<p>Perhitungan dalam nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba yang dibuat setiap bulan oleh mitra.</p>	<p>Perhitungan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesanggupan mitra dalam besaran porsi</p>

	(sesuai PSAK No. 105)	modal pembiayaan <i>mudharabah</i> . (belum sesuai PSAK No.105)
Bagi hasil <i>mudharabah</i> dihitung berdasarkan pendapatan bagi hasil laba bruto bukan total pendapatan. Bila bagi hasil pembiayaan berdasarkan prinsip bagi laba maka laba bruto dikurangi beban.	Bagi hasil <i>mudharabah</i> BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dihitung berdasarkan perhitungan keuntungan usaha yang dikelola. (sesuai PSAK No. 105)	Bagi hasil <i>mudharabah</i> BMT Al Ikhlas tidak ditentukan berdasarkan keuntungan usaha yang dikelola. (belum sesuai PSAK No. 105)

Dari hasil pembahasan mengenai perbandingan penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 namun masih terdapat perbedaan dalam dana karena dana *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diakui sebagai dana pembiayaan bukan investasi dan dalam bentuk pembiayaan aset non-kas karena BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak memberikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas.

Pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Ikhlas masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 karena terdapat ketidaksesuaian dalam bentuk dana, BMT Al Ikhlas mengakui dana *mudharabah* sebagai pembiayaan bukan sebagai investasi, BMT Al Ikhlas tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non-kas, perhitungan bagi hasil bukan dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh melainkan ditentukan dari kesanggupan mitra dalam

menentukan besaran porsi modal, dan tidak adanya pengungkapan yang jelas mengenai pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Ikhlas.

F. Perbandingan Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan pembiayaan *mudharabah*, perhitungan bagi hasil, dan pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau berdasarkan PSAK No. 105 maka berikut ini merupakan tabel perbandingan pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas.

Tabel 4.4.
Perbandingan Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan	BMT UMY	BMT Al Ikhlas
Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> BMT UMY meliputi: pengajuan pembiayaan/melengkapi data, proses survei, proses analisis, komite pengajuan, realisasi pembiayaan, proses input perncetakan akad, proses akad, pengarsipan	Prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> BMT Al Ikhlas meliputi: pengajuan pembiayaan, melengkapi data administrasi, proses wawancara, analisis pembiayaan, proses survei, pengambilan hasil keputusan, perjanjian akad

	akad dan pemeliharaan usaha.	dan pencairan modal pembiayaan.
Sistem Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Sistem pembiayaan <i>mudharabah</i> menggunakan prinsip <i>character, capital, capacity, condition</i> , dan <i>syariah</i> .	Sistem pembiayaan <i>mudharabah</i> menggunakan prinsip <i>character, capacity, capital, collateral</i> , dan <i>condition of economy</i> .
Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> sudah sepenuhnya transparan dan detail karena mementingkan kepuasan mitra.	Penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> belum sepenuhnya transparan dan tahapan belum dijelaskan secara rinci.

Keterangan	BMT UMY	BMT Al Ikhlas
Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Perhitungan bagi hasil sebesar 25% : 75% penentuan besaran bagi hasil dan keuntungan usaha telah disetujui dan disepakati bersama.	Perhitungan bagi hasil sebesar 30% : 70% penentuan besaran bagi hasil sesuai dengan kesanggupan dan bukan ditentukan berdasarkan keuntungan usaha.

<p>Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i></p>	<p>Sudah sepenuhnya menyesuaikan dengan PSAK No. 105 namun masih terdapat perbedaan dalam dana <i>mudharabah</i> dan dalam bentuk pembiayaan aset non-kas.</p>	<p>Belum sepenuhnya menyesuaikan dengan PSAK No. 105 karena terdapat perbedaan dalam bentuk dana <i>mudharabah</i>, pembiayaan aset non-kas, perhitungan bagi hasil ditentukan dari kesanggupan dalam menentukan besaran porsi modal, dan masih adanya pembiayaan yang belum diungkapkan dengan jelas.</p>
---	--	--